**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1.Latar Belakang**

Sebagian besar pendapatan untuk pembangunan dan pertumbuhan nasional berasal dari perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam proses pemungutan pajak, karena pajak dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penerimaan pajak pemerintah, semakin besar pendapatan yang dimiliki pemerintah untuk membiayai pembangunan negara. Namun, kapasitas negara untuk mendanai pertumbuhan negara terkendala semakin rendah penerimaan negara melalui pajak.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah mengamankan keuangan negara melalui pemungutan penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada tahun 2018 hingga 2020, Dirjen Pajak memberikan laporan terkait target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia, dalam pencapaian tingkat persentase mengalami fluktuasi . Dimana di tahun 2018 dengan tingkat persentase 90,30 % kemudian mengalami penurunan ditahun 2019 dengan persentase 84,44%, yang merupakan tahun dimana pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Selanjutnya di tahun 2020 mendapati kenaikan dan mulai membaik dengan persentase 89,25%. Dan untuk pendapatan tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara mampu melampaui target yang telah ditetapkan APBN yaitu dengan tingkat persentase 103,9 %. Namun dalam target yang dianggarkan APBN dan realisasi yang terjadi juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Salah satu penyebab menurunnya pendapatan pada beberapa perusahaan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan terkait pandemi COVID-19 pada tanggal 13 April 2020 dan dinyatakan sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden No.12/2020 memberikan perhatian dari akibat pandemi Covid yaitu bahwa kebijakan pajak dirancang untuk memudahkan perpajakan .

Selain COVID-19, *transfer pricing* dapat berkontribusi pada penurunan penerimaan pajak negara karena taktik *transfer pricing* yang bermaksud untuk menjalankan pencegahan pajak akan menghilangkan kapasitas pencapaian pajak yang seharusnya diperoleh.

Telah terjadi peningkatan penyalahgunaan prosedur penetapan harga transfer dalam beberapa tahun terakhir. Statistik MAP 2020 OECD melaporkan kenaikan 11% dalam kasus sengketa *transfer pricing* selama 2018. Pada tahun 2020, jumlah kasus baru tetap tinggi bahkan selama pandemi. Pada tahun 2020, 2.508 kasus baru sengketa harga transfer diajukan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, jenis transaksi yang semakin rumit dan pelik menjadi penyebab meningkatnya kasus *transfer pricing* (news.ddtc.co.id, 2021)

Perubahan ekonomi global dan intensitas persaingan bisnis berdampak dramatis pada kebiasaan dan cara pandang pengusaha sukses. Trend modern di sektor bisnis mendukung perluasan perusahaan nasional menjadi perusahaan global yang operasinya menjangkau lebih dari satu negara. Karena itu, ada lebih sedikit pembatasan pada pergerakan bebas jasa, produk, dan modal melintasi batas pasar internasional. (Rahayu et al., 2020)

Pergerakan bebas layanan, produk, dan jasa membuka jalan bagi perluasan bisnis tanpa batas dalam skala dunia. Ini membuka jalan bagi bisnis untuk berkembang dan tumbuh di belahan dunia mana pun yang mereka inginkan. Dengan kata lain, kita sedang melihat kelahiran korporasi global pertama yang sesungguhnya atau bisa disebut dengan perusahaan multinasional. (Karini, 2023). Perusahaan multinasional terlibat dalam berbagai kegiatan lintas batas antara banyak anak perusahaan mereka dan di antara mereka sendiri. Sebagian besar kesepakatan ini melibatkan pertukaran aset antara bisnis afilias.

Dalam PSAK 7 tahun 2015, Istilah "pihak berelasi" digunakan untuk menggambarkan sepasang organisasi yang saling terkait sehingga satu mengendalikan atau memberikan pengaruh yang cukup besar atas yang lain sehubungan dengan pilihan bisnis penting yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada keuangan serta operasi perusahaan. Perusahaan multinasional terlibat dalam operasi operasional seperti meminjamkan uang, menjual produk dan layanan, melisensikan kekayaan intelektual dan aset tidak berwujud, dan sebagainya. Istilah “penetapan harga transfer” atau yang disebut dangan *transfer pricing* digunakan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan multinasional saling membebankan jumlah yang bervariasi saat melakukan bisnis. Undang-undang penetapan harga transfer (*transfer pricing*) di Indonesia dijabarkan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berguna dalam mengurangi pemungutan pajak sehingga berdampak pengurangan pendapatan negara. Upaya pemerintah agar mengurangi *transfer pricing* adalah dengan menggunakan kesepakatan harga transfer. *Advance Pricing Agreement* (APA) adalah persetujuan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak tentang nilai pasar wajar dari produk wajib pajak yang dijual kepada pihak terkait. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (datacenter.ortax.org, 2021)

Dari perspektif pajak, masuk dan keluarnya produk, jasa, dan modal akan meningkatkan devisa negara, namun korelasi antara ekspor dan impor dapat memicu aktivitas manipulasi penetapan harga transfer (*transfer pricing*).

Dalam praktiknya *transfer pricing* dipergunakan oleh segelintir perusahaan multinasional untuk menurunkan beban pajak mereka dengan menggunakan penetapan harga transfer, yang menghasilkan pendapatan pajak yang lebih sedikit untuk banyak negara. Menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin adalah tujuan utama setiap perusahaan. Korporasi menginvestasikan kembali pendapatannya dalam berbagai cara, termasuk untuk relevansi perseroan satu diantaranya adalah memajukan kesejahteraan perusahaan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. (Nurwati, 2020)

Sementara perusahaan pertama kali menggunakan transfer pricing sebagai alat untuk mengevaluasi efisiensi departemen internal mereka, praktik tersebut kini telah diperluas untuk memasukkan perencanaan pajak dalam upaya mengurangi tagihan pajak secara keseluruhan

PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan batubara, diselidiki atas kemungkinan melakukan penyalahgunaan harga transfer (*transfer pricing*) pada tahun 2019. Menurut Global Witness, terdapat bukti bahwa PT Adaro terlibat dalam metode penetapan harga transfer (*transfer pricing),* di mana pendapatan dari hasil pertambangan batubara Indonesia dipindahkan ke perusahaan di negara lain, atau yang disebut dengan istilah *tunneling incentive*. Dari tahun 2009-2017, jaringan perusahaan PT Adaro Energy Tbk di luar negeri hanya membayar pajak sebesar USD 125 (Rp 75 triliun) ke Indonesia melalui *Coaltrade Services International*, anak perusahaan Singapura, sehingga menurunkan pendapatan pajak di Indonesia ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Dalam melakukan praktek *transfer pricing* terdapat faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap keputusan perusahaan, antara lain *Thin Capitalization, Tax Planning* dan *Tunneling Incentive*.

Menurut OECD *thin capitalization* adalah ketika bisnis menggunakan pembiayaan hutang daripada pembiayaan ekuitas untuk beroperasi (Falbo & Firmansyah, 2018). Menurut penelitian dari (Khoirunisa & Wahyudin, 2022) mengklaim bahwa pilihan harga transfer (*transfer pricing*) mendapat manfaat besar dari *thin capitalization*. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin terpaksa mengadopsi kebijakan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) yang lebih transparan jika beban utang yang meningkat, meningkatkan pembayaran bunga. Hasil penelitian yang sama dari (Agata et al., 2021) bahwa ada dampak yang menguntungkan pada *transfer pricing* dari *thin capitalization*. Ketentuan perbandingan liabilites dengan modal (*debt-to-equity ratio*/DER) Indonesia, sebesar 4:1, menawarkan penyangga yang jauh lebih besar daripada ketentuan di Australia (di mana rasio DER ditetapkan sebesar 1,5:1) atau Jepang (di mana ditetapkan sebesar 3:1). Karena peraturan tersebut dipandang tidak memberatkan korporasi untuk menghindari pajak dengan menggunakan skema *transfer pricing*, keringanan rasio ini mampu memotivasi perusahaan untuk lanjut melakukan *thin capitalization*. Namun sebaliknya hasil penelitian (Anggani & Suryarini, 2020) mengungkapkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan apakah suatu perusahaan akan terlibat dalam *transfer pricing* atau tidak.

Hasil penelitian dari (Widiana et al., 2021) pilihan *transfer pricing* perusahaan pada periode 2017-2019 akan dipengaruhi oleh *tax planning* pada perusahaan sektor pertanian, industri dasar & kimia (subsektor pulp & kertas, subsektor pakan ternak, dan subsektor logam & terkait), dan sektor sejenis. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya (Jafri & Mustikasari, 2018) bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan harga transfer (*transfer pricing*) ketika berhadapan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan khusus dengan mereka, dan bahwa jika suatu negara menetapkan tarif pajak yang besar, hal itu akan memotivasi perusahaan dengan profit tinggi, dapat mengoper pendapatan ke negara berpenghasilan rendah, juga dikenal sebagai *tax heaven*. Namun berbanding terbalik penelitian dari (Sanusi, 2022) mengklaim bahwa pilihan penetapan harga transfer tidak terpengaruh oleh perencanaan pajak. Karena korporasi sering melakukan perencanaan pajak dengan tarif 24,39% yang dianggap perencanaan pajak yang tinggi, daripada melakukan transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajaknya, fenomena ini terjadi. Tidak hanya itu penelitian tersebut didukung dengan penelitian (Hasna, R. U., & Mulyani, 2020) dan (Mispiyanti, 2015) juga menyebutkan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

*Tunneling Incentive* berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*, sesuai dengan penelitian dari (Jannah et al., 2022). Karena *tunneling incentive* dihitung dengan membandingkan jumlah total saham asing dengan jumlah total saham beredar, maka kebijakan penetapan harga transfer dipengaruhi oleh matriks ini. Penelitian lainnya yang sejalan dari (Azhar & Setiawan, 2021) juga menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan pada keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian dari kedua peneliti tersebut terbantah oleh penelitian dari (Pratiwi, 2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* tidak didukung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dari itu penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh *Thin Capitalization, Tax Planning* Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021**

* 1. **Pembatasan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut pengaruh *Thin Capitalization , Tax Planning* dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?
2. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?
4. Apakah *thin capitalization, tax planning*, dan *tunneling incentive* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?
   1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan :

1) Analisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?

2) Analisis pengaruh *tax planning* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?

3) Analisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?

4) Analisis *thin capitalization, tax planning,* dan *tunneling incentive* secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021?

* 1. **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
2. Menambah wawasan baru tentang tujuan ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan dan landasan penelitian selanjutnya
3. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya mengenai *Thin Capitalization, Tax Planning, Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya
4. Manfaat Praktis
5. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi para eksekutif perusahaan ketika menghadapi pertimbangan pajak serupa di masa depan.
6. Temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai standar untuk kinerja masa depan dan sebagai dasar pendekatan baru untuk bekerja di departemen pajak perusahaan sektor barang konsumen primer untuk seterusnya.